

**ABSTRAK**  
**TINJAUAN ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN**  
**MURABAHAH EMAS BERDASARKAN PSAK NOMOR 102 PADA PT.**  
**BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDUNG**

Indonesia bukanlah Negara Islam tetapi Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kebutuhan bagi para penduduknya yang beragama Islam akan adanya suatu Bank yang berlandaskan prinsip Syariah sudah tentu sangat diperlukan. Lebih dari itu kesadaran umat Islam akan haramnya riba semakin kuat, masyarakat sebagian besar masih meragukan hukum bunga pada bank-bank konvensional. Keraguan ini berakibat pada sikap mereka untuk memanfaatkan jasa-jasa perbankan yang ada secara tidak maksimal. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Oleh karena itu bank syariah dalam kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam. Sumber pendapatan terbesar dari Bank Syariah adalah berasal dari pembiayaan-pembiayaan, dalam hal ini Bank Syariah di Indonesia melakukan pembiayaan seperti pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah*, *Istishna*, *Murabahah*, *Ijarah* dan lain sebagainya. Pembiayaan *Murabahah* Emas adalah akad jual/ beli antara bank dengan nasabah dimana bank membeli barang (emas) yang diperlukan nasabah dan menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan keuntungan yang disepakati bersama. Meningkatnya jumlah pembiayaan dari *Murabahah* maka akan mempengaruhi pendapatan operasi yang dihasilkan. Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) sudah mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 102 yang khusus mengatur mengenai Akuntansi *Murabahah*. Berdasarkan hal tersebut penulis menggunakan metode deskriptif analisis yang bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang didapatkan dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan. Sedangkan data-data yang digunakan untuk menunjang keberhasilan penulis diperoleh dari Bank BNI Syariah. Hasil dari analisis dan kerja praktik diketahui bahwa pendapatan dari aktivitas pembiayaan *murabahah* emas di Bank BNI Syariah diakui pada periode ketika pendapatan-pendapatan diperoleh selama akad/ kontrak berjalan. Pendapatan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah kemudian dibagikan kepada nasabah sebagai *shahibuul ma'al* (penyedia dana) dan *mudharib* (nasabah) sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati bersama sebelumnya. Ketentuan Bank BNI Syariah dalam pembiayaan *Murabahah* emas sudah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 102.

Kata Kunci : Pengakuan Pendapatan *Murabahah*, PSAK nomor 102

**ABSTRACT**  
**TINJAUAN ATAS PENGAKUAN PENDAPATAN PEMBIAYAAN**  
**MURABAHAH EMAS BERDASARKAN PSAK NOMOR 102 PADA PT.**  
**BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDUNG**

Indonesia is not an Islamic country but Indonesia is a country which is predominantly Muslim. The need for the Muslim population would be the existence of a bank based on Shariah principles are certainly indispensable. More awareness of the Muslims will be the stronger usury prohibition, most people are still dubious legal interest in conventional banks. These doubts resulted in their attitude to avail banking services are not available maximum. Islamic Bank is a financial institution whose main business provides financing and other services in payment traffic and circulation of money that operation is customized with the principles of Islamic law. Therefore Islamic banks in operation on the basis of the results do not contradict the principles of Islam. Biggest source of revenue is derived from the Islamic Bank financing-financing, in this case Islamic Bank in Indonesia to finance such *Mudarabah* financing, *Musharakah*, *Istishna*, *Murabahah*, *Ijarah* and so forth. Gold *Murabahah* is a contract sale / purchase between the bank and its customers where the bank buys the goods (gold) which required the customer and sells it to the customer at cost plus an agreed profit. The increasing number of *Murabahah* financing will affect operating income generated. Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 102 number that specifically regulates *Murabahah* Accounting. Based on this analysis the writer uses descriptive method that aims to describe the data obtained from the results of field studies and literature. While the data used to support the authors success obtained from Bank BNI Syariah. Results of the analysis of work practices and note that income from *murabahah* financing activities in Bank BNI Syariah gold is recognized in the period when the revenues earned during the contract/ running contract. Revenue sharing available to customers then are shared to clients as *shahibuul ma'al* provider (fund) and *mudharib* (customer) in accordance with the portion of the profit sharing ratio predetermined. Bank BNI Syariah provisions in gold *Murabahah* financing already refer to the Statement of Financial Accounting Standards, number102.

Keywords: Revenue Recognition *Murabahah*, PSAK 102 numbers